



PUTUSAN

Nomor 1890/Pdt.G/2022/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat dan hadhonah antara:

PENGUGAT, tempat tanggal lahir Tuban, 12 Desember 1985 umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan xxxx xxxxxxxx xx, tempat kediaman di xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Purworejo, 20 Januari 1962 umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 Agustus 2022 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 1890/Pdt.G/2022/PA.Tbn tanggal 30 Agustus 2022 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 30 Juni 2006, yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah pada KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 1890/Pdt.G/2022/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 548/121/VI/2006 tertanggal 30 Juni 2006;

2. Bahwa, setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah Penggugat selama kurang lebih 16 tahun 2 bulan (Bada Dukhul), sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama 1. xxxxxxxxx umur 15 tahun 4 bulan kelahiran Tuban, 12 April 2007, 2. xxxxxxxxx 8 tahun 10 bulan, kelahiran Tuban, 01 Oktober 2013, dan sekarang anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, tetapi sejak Juli 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - Tergugat mempunyai penyakit diabetes dan kolesterol sehingga Tergugat tidak bisa memberikan nafkah batin, kepada Penggugat, sedangkan Penggugat masih dalam keadaan normal membutuhkan nafkah batin;
 - Tergugat juga tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga karena penghasilan Tergugat banyak di gunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri;
4. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak Agustus 2018 Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan intim layaknya suami isteri, dan akibatnya sejak Agustus 2018 Penggugat dan Tergugat terjadi pisah ranjang, yang hingga kini sudah berjalan selama 4 tahun;
5. Bahwa, 2 (dua) anak masing-masing bernama 1. Distra Yofa Aprikarendra umur 15 tahun 4 bulan kelahiran Tuban, 12 April 2007, 2. Sila Yofa Oktosarendra 8 tahun 10 bulan, kelahiran Tuban, 01 Oktober 2013, dan sekarang anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat merasa khawatir jika Tergugat minta hak asuh anak tersebut sedangkan Tergugat tidak pernah peduli terhadap tumbuh kembang anak-anak tersebut, dan Penggugat sebagai seorang Ibu mempunyai kasih sayang layaknya seorang ibu terhadap anak, maka sangat patut bila Penggugat yang berhak memelihara anak-anak tersebut daripada Tergugat yang tidak bertanggung Jawab terhadap tumbuh kembang anak-anak tersebut;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1890/Pdt.G/2022/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, 2 (dua) anak masing-masing bernama 1. Distra Yofa Aprikarendra umur 15 tahun 4 bulan kelahiran Tuban, 12 April 2007, 2. Sila Yofa Oktosarendra 8 tahun 10 bulan, kelahiran Tuban, 01 Oktober 2013, membutuhkan seorang ibu yang dapat memelihara mengasuh dan bertanggungjawab terhadap tumbuh kembang anak-anak tersebut, maka sangat beralasan dan patut bila Penggugat yang ditetapkan sebagai pemegang hak asuh dan hak pemeliharaan anak-anak tersebut;
7. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa /mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak-anak tersebut sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
8. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat telah berusaha damai, tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa, perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Penggugat sulit dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan (berumah tangga) sulit dicapai. Untuk mengakhiri perkawinan tersebut Penggugat bermaksud menggugat cerai terhadap Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
11. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tuban untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1890/Pdt.G/2022/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan 2 (dua) anak masing-masing bernama 1. xxxxxxxx umur 15 tahun 4 bulan kelahiran Tuban, 12 April 2007, 2. xxxxxxxx 8 tahun 10 bulan, kelahiran Tuban, 01 Oktober 2013, dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak-anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 7 (tujuh) di atas sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dipersidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator bernama Yudi Arianto, S.HI., M.HI., sebagaimana laporan mediator tanggal 15 September 2022, para pihak telah mencapai kesepakatan atas sebagian yakni terkait hak asuh anak (hadhonah) dan nafkah kedua orang anak setelah terjadinya perceraian dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa, Kedua belah pihak mengaku selama perkawinan telah melakukan hubungan selayaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama xxxxxxxx, umur 15 tahun 4 bulan kelahiran Tuban, 12 April 2007, xxxxxxxx, 8 tahun 10 bulan, kelahiran Tuban, 01 Oktober 2013, dan sekarang anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 1890/Pdt.G/2022/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2

Bahwa para pihak bersepakat jika terjadi perceraian maka hak asuh kedua anak akan jatuh kepada pihak Penggugat selaku ibunya;

Pasal 3

Bahwa Penggugat dan kedua anaknya akan bertempat tinggal di Lingkungan Dondong, xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx sesuai tempat tinggal Penggugat saat ini.

Pasal 4

Bahwa Tergugat berjanji memenuhi kewajibannya atas segala biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 41 huruf (b) UU 1 Tahun 1974 dan dalam rangka menyambung rasa kasih sayang (silaturahmi) kepada anak, maka Pemohon akan memberi nafkah anak tersebut di atas sebagai berikut :

1. Nafkah untuk keperluan makan dan minum dan kebutuhan pokok lainnya minimal Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah) setiap bulan dan akan bertambah setiap tahunnya berkisar antara 10 % s/d 20 %, sesuai dengan kemampuan Pemohon.
2. Nafkah untuk biaya kesehatan dan keperluan sekolah sesuai dengan kebutuhan secara riilnya.

Pasal 4

Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menjalankan isi kesepakatan perdamaian ini, maka dengan demikian Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan melakukan tindakan dan atau gugatan terhadap objek perdamaian baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk masa yang akan datang.

Pasal 5

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 1890/Pdt.G/2022/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini kedalam pertimbangan dan amar putusan.

Pasal 6

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

Pasal 7

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Tuban ditanggung oleh Penggugat.

Bahwa Majelis Hakim telah membacakan isi kesepakatan tersebut di atas, Penggugat menyatakan membenarkan isi kesepakatan tersebut dengan perbaikan kata yakni Pemohon yang tercantum pada pasal 4 yang benar adalah Tergugat, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir lagi pada persidangan-persidangan berikutnya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 548/121/VI/2006 tertanggal 30 Juni 2006 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxxx, NIK KTP : 3523155212850006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxx, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai (Bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxxx, Nomor 3523-LT-200222015-0009, tanggal 20 Pebruari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxx xxxxx, bermaterai

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 1890/Pdt.G/2022/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P-3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxxx, Nomor 3523-LT-27022014-0092, tanggal 27 Pebruari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxx xxxxx, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P-4);

B. SAKSI

Saksi 1. xxxxxxxxx xxxxxxxxx, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di jalan xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;
- Bahwa selama perkawinannya Penggugat dan Tergugat, sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama xxxxxxxxx dan xxxxxxxxx dan sekarang anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak tahun 2015 saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
- dikarenakan Tergugat mempunyai penyakit Diabetes dan Kolesterol sehingga Tergugat tidak bisa memberikan nafkah batin, kepada Penggugat, sedangkan Penggugat masih dalam keadaan normal membutuhkan nafkah batin;
- Bahwa Tergugat juga tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga karena penghasilan Tergugat banyak di gunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun lamanya;
- Bahwa selama anak dalam asuhan Penggugat, kondisinya sehat dan terawat dengan baik;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan Universitas Ronggolawe, akan tetapi saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 1890/Pdt.G/2022/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

Saksi 2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman akrab Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;
- Bahwa selama perkawinannya Penggugat dan Tergugat, sudah punya anak bernama xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxx kedua-anak tersebut tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat mempunyai penyakit Diabetes dan Kolesterol sehingga Tergugat tidak bisa memberikan nafkah batin, kepada Penggugat, sedangkan Penggugat masih dalam keadaan normal membutuhkan nafkah batin;
- Bahwa Tergugat juga tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga karena penghasilan Tergugat banyak di gunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun lamanya;
- Bahwa selama anak dalam asuhan Penggugat, kondisinya sehat dan terawat dengan baik;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan Universitas Ronggolawe, akan tetapi tidak mengetahui dengan penghasilan tiap bulan;
- Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat, menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 1890/Pdt.G/2022/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Tuban maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka pertama-tama harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan keduanya belum pernah bercerai, sehingga Penggugat mempunyai legal standing berkepentingan dalam perkaranya tersebut (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk mediator bernama Yudi Arianto, S.HI., M.HI., dan dalam mediasi tersebut telah berhasil untuk sebagian yakni sepakat terkait hak asuh anak dan biaya kedua anak setelah Penggugat dan Tergugat bercerai;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mempunyai penyakit diabetes dan kolesterol sehingga Tergugat tidak bisa memberikan nafkah batin, kepada Penggugat,

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 1890/Pdt.G/2022/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Penggugat masih dalam keadaan normal membutuhkan nafkah batindan Tergugat juga tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga karena penghasilan Tergugat banyak di gunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri, dan akibatnya sejak Agustus 2018 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah ranjang, yang hingga kini sudah berjalan selama 4 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengemukakan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1, P-2, P-3 dan P-4 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat, bermeterai cukup, dan dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti surat P-3 dan P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karenanya bukti tersebut telah sesuai dengan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak dan saksi-saksi telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 1890/Pdt.G/2022/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat tersebut mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, jawaban Tergugat, serta keterangan saksi saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa selama perkawinannya Penggugat dan Tergugat, sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama xxxxxxxx umur 15 tahun 4 bulan kelahiran Tuban, 12 April 2007 dan xxxxxxxx 8 tahun 10 bulan, kelahiran Tuban, 01 Oktober 2013 keduanya tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak Juli 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat mempunyai penyakit Diabetes dan Kolesterol sehingga Tergugat tidak bisa memberikan nafkah batin kepada Penggugat dan penyebab lainnya yakni Tergugat tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga karena penghasilan Tergugat banyak di gunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada Agustus 2018 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang hingga kini sudah berjalan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 1890/Pdt.G/2022/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 4 tahun lamanya dan selama itu pula antara keduanya sudah tidak ada hubungan batin lagi;

- Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga mengakibatkan pisah ranjang selama 4 tahun;
2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun kembali dikarenakan keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dengan baik sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak dan atau kedua belah pihak sama-sama sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya, dan tetap dipaksakan untuk tetap dalam ikatan suami isteri namun keduanya tidak saling memenuhi kewajibannya, maka menurut Majelis Hakim justru akan mengakibatkan akibat buruk (madhorot) bagi keduanya, sedangkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa. Dengan demikian unsur penting dari sebuah perkawinan adalah *ikatan bathin*, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam doktrin Hukum Islam yakni:

1. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وَأِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya : “ Jika keduanya (terpaksa) harus bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas karunia-Nya dan Maha Bijaksana;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 1890/Pdt.G/2022/PA.Tbn



2. Dalam kitab Fiqhussunnah Jilid VIII halaman 121-122:

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو إقرار الزوج وكان الإيذاء مما يطلق معه

دوام العشرة بين أمثالها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلاقها طلاقاً بائناً

Artinya: " Bahwa apabila gugatan istri telah terbukti berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh istri atau berdasarkan pengakuan suami, sedang adanya gangguan tersebut merupakan penghalang atas kelangsungan pergaulan hidup (suami istri) sebagaimana (pergaulan hidup suami istri lainnya) yang sepadan dengan mereka, sementara hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim harus menjatuhkan talak suaminya terhadap diri Penggugat dengan talak bain."

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediasi dan perdamaian dalam setiap sidang tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Firman Allah S.W.T dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sehingga petitum kedua gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat patut dikabulkan dengan menyatakan jatuh talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain gugatan perceraian, Penggugat juga menuntut hak hadhonah terhadap atas kedua anak yang bernama xxxxxxxx umur 15 tahun 4 bulan (kelahiran Tuban, 12 April 2007) dan xxxxxxxx 8 tahun 10 bulan (kelahiran Tuban, 01 Oktober 2013) dan menuntut nafkah keduanya sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi Penggugat dan Tergugat telah sepakat tentang pengasuhan hak asuh anak setelah terjadinya perceraian dan biaya untuk kelangsungan hidup keduanya. Adapun isi kesepakatan tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 1890/Pdt.G/2022/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kedua belah pihak mengaku selama perkawinan telah melakukan hubungan selayaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama xxxxxxxx (umur 15 tahun 4 bulan) dan xxxxxxxx (8 tahun 10 bulan). Kedua anak tersebut sekarang masih tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa para pihak bersepakat jika terjadi perceraian maka hak asuh kedua anak akan jatuh kepada pihak Penggugat selaku ibunya;
3. Bahwa Tergugat berjanji memenuhi kewajibannya atas segala biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan sebesar Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah) setiap bulan dan akan bertambah setiap tahunnya berkisar antara 10 % sampai dengan 20 %. sesuai dengan kemampuan Tergugat;
3. Bahwa nafkah untuk biaya kesehatan dan keperluan sekolah sesuai dengan kebutuhan secara riilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata “*semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*” Dan berdasarkan ketentuan Pasal 1858 KUHPerdata perjanjian tidak dapat dibatalkan dengan tidak adil, kecuali kesepakatan tersebut dibuat atas adanya pemaksaan atau kebohongan (Putusan Mahkamah Agung Nomor 300/Ag/2020 tanggal 14 Mei 2020);

Menimbang bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengemukakan dalil-dalil yang terdapat dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz III halaman 306 :

متى تم الصلح أصبح عقدا لازما للمتعاقدین فلا یصح لأحدهما أن یستقل بفسخه بدون

رضا الآخر

Artinya: “ Apabila islah telah sempurna, islah itu merupakan perjanjian yang mengikat bagi kedua belah pihak (orang yang mengadakan perjanjian), maka tidak sah bagi salah satu pihak untuk melepaskan diri dari perjanjian/kesepakatan dengan membatalkannya tanpa kerelaan pihak lain”.

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 1890/Pdt.G/2022/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa isi kesepakatan tersebut telah dibacakan pada persidangan tanggal 23 September 2022 yang isinya dibenarkan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim akan menjadikan sebagai bahan pertimbangan;

TENTANG HAK HADHONAH

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak (hadlonah) terhadap anak yang masih bernama sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama xxxxxxxx, umur 15 tahun 4 bulan (kelahiran Tuban, 12 April 2007), dan xxxxxxxx, umur 8 tahun 10 bulan (kelahiran Tuban, 01 Oktober 2013) dan sekarang anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan adanya hubungan erat (koneksitas) dengan pokok perkara yaitu pasca perceraian harus dijamin adanya kepastian hukum, perlindungan dan terpenuhinya hak-hak anak, maka kumulasi tersebut memenuhi syarat formil dan karenanya dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak keberatan dan telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat pada saat mediasi bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, maka kedua anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa kesepakatan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak patut dikabulkan, dengan menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 yang menyatakan Penggugat wajib memberi hak akses kepada Tergugat untuk menjenguk anaknya, bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhonah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhonah;

TENTANG NAFKAH ANAK

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 1890/Pdt.G/2022/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan nafkah kepada kedua anaknya setiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak keberatan dan telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat pada saat mediasi yakni Tergugat berjanji akan memberi nafkah anak tersebut di atas sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan dan akan bertambah setiap tahunnya berkisar antara 10 % sampai dengan 20 %. sesuai dengan kemampuan Tergugat hingga kedua anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c), Pasal 149 (d), Pasal 156 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 177 yang berbunyi:

وتجب على الاب نفقة الولد

Artinya: "Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah layak dan patut Tergugat dihukum untuk membayar nafkah anak sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan dan akan bertambah setiap tahunnya berkisar antara 10 % sampai dengan 20 %;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan hukum lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 1890/Pdt.G/2022/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxx);
3. Menetapkan kedua anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama xxxxxxxx (umur 15 tahun 4 bulan) dan xxxxxxxx (umur 8 tahun 10 bulan) dalam asuhan Penggugat dengan kewajiban pemegang hak hadhonah memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan kedua anak tersebut.
4. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah kepada kedua anak tersebut sebesar Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah) setiap bulan dan akan bertambah setiap tahunnya berkisar antara 10 % sampai dengan 20 % sesuai dengan kemampuan Tergugat hingga kedua anak tersebut dewasa/mandiri;
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 855.000,00 (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 30 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Robiul Awwal 1444 Hijriah, oleh kami Drs. Mufi Ahmad Baihaqi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Pahrur Raji, M.H.I dan Drs. Juaini, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zahri Muttaqin, S.Ag, M.HES sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Mufi Ahmad Baihaqi, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 1890/Pdt.G/2022/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Pahrur Raji, M.H.I

Drs. Juaini, S.H

Panitera,

ttd

Zahri Muttaqin, S.Ag, M.HES

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
b. Panggilan Pertama P	Rp.	10.000,-
c. Panggilan Pertama T	Rp.	10.000,-
d. Redaksi	Rp.	10.000,-
e. PBT isi Putusan	Rp.	10.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	Rp.	600.000,-
4. PBT Isi Putusan	Rp.	100.000,-
4. Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	855.000,-

(delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 1890/Pdt.G/2022/PA.Tbn